

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR: HK.02.03/A.V/4485/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KONTRAK PENGADAAN VAKSIN COVID-19 DI KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Badan Publik membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Dokumen Kontrak Pengadaan Vaksin Covid-19 di Kementerian Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 613);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memperhatikan : Lembar Uji Konsekuensi Nomor KM.04.04/A.V/4013/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KONTRAK PENGADAAN VAKSIN COVID-19 DI KEMENTERIAN KESEHATAN**
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Informasi Publik yang dikecualikan Kontrak Pengadaan Vaksin Covid-19 di Kementerian Kesehatan;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

§{tt}

Aji Muhawarman, ST, MKM

LAMPIRAN : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KONTRAK PENGADAAN VAKSIN COVID-19 DI KEMENTERIAN
KESEHATAN

NOMOR : HK.02.03/A.V/4485/2024

TANGGAL : 26 November 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KONTRAK PENGADAAN VAKSIN COVID-19 DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
1	Keseluruhan kontrak pengadaan vaksin Covid-19	<p>Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> huruf b, <i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”</i> 	<p>1. Pasal 1 ayat (2) Paris Convention yang menyatakan bahwa:</p> <p><i>“The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition”</i></p> <p>2. Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>1. <i>Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang</i></p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari pencipta vaksin (inventor dan produsen vaksin di luar negeri) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat bidang pengadaan vaksin di tingkat global atau dunia; Wanprestasi/ingkar janji atas kesepakatan untuk 	<p>Apabila informasi ditutup maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melindungi kekayaan intelektual dari pencipta vaksin (inventor dan produsen vaksin di luar negeri) dan persaingan usaha yang tidak sehat bidang pengadaan vaksin di tingkat global atau dunia; Memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional; 	Terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> huruf c angka 2, “dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi” huruf f, dan “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan 	<p><i>pihak lain yang tanpa persetujuannya:</i></p> <p>a. <i>dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;</i></p> <p>b. <i>dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat bareng atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</i></p> <p>2. <i>Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> menutup informasi pada perjanjian dimana dapat merugikan kedua belah pihak; Dapat mengganggu, menghambat program penanggulangan Pandemi Covid-19 dan program pemerintah lainnya yang terkait seperti program imunisasi nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mengancam sistem ketahanan kesehatan nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri pemerintah Indonesia; Potensi mengurangi 	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program imunisasi dan penanggulangan Covid-19; Menjaga hubungan luar negeri; Melindungi pertahanan dan keamanan 	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
		<p><i>strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> huruf i <i>“memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.</i> 	<p><i>dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.</i></p> <p>3. <i>Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.</i></p> <p>3. Kitab UU Hukum Perdata Pasal 1338 <i>“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”</i></p> <p>4. MoU Kemenkes <i>“Pfizer and BioNTech (Pfizer and BioNTech Collectively Referred to as, the Suppliers”) are currently in clinical development of BNT162, an mRNA vaccine directed against SARS-</i></p>	kepercayaan publik terhadap program pemerintah.	Negara.	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
			<p>COV2 to prevent COVID-19 infection in humans with four different vaccine candidates being tested (the Vaccine)".</p> <p><i>“ No party shall issue or make, or cause to be issued or made, any announcement or any other public disclosure concerning this binding term sheet or the substance of any discussions between the parties without the prior written consent of the other party. Notwithstanding the foregoing, the parties agree that upon a request by a foreign governmental authority, suppliers shall have the right to disclose financial information, including cost per dose, relating to this binding term sheet and the definitive agreement”</i></p> <p>5. Peraturan Menteri Pertahanan No.20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan</p>			

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
			Negara, Pasal 1 <i>“Sistem Kesehatan Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut (Siskeshanneg) adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia yang secara terpadu dan saling mendukung, sehingga menjadikan segenap unsur kesehatan mampu memberikan dukungan kesehatan bagi penyelenggaraan upaya pertahanan negara”</i>			

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Aji Muhawarman, ST, MKM